

SUMATERA BARAT ALAMI DEFLASI TIGA BULAN BERTURUT-TURUT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KLAIM BERHASIL KENDALIKAN HARGA



Sumber gambar: <https://www.cna.id/indonesia/>

Sakato.co.id – Ekonomi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah, menjadi faktor utama penyebab deflasi ini. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, deflasi ini didorong oleh peningkatan pasokan cabai merah baik dari dalam maupun luar daerah. Selain cabai, penurunan harga bensin dan kentang juga turut berkontribusi. “Penurunan harga cabai merah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan,” ujar Abdul Majid Ikram, dalam keterangan persnya, Rabu (2/10/2024). Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam. Hal ini tidak terlepas dari penurunan harga cabai merah, ikan, dan garam di daerah tersebut. “Deflasi yang terjadi di Sumbar merupakan kabar baik bagi masyarakat. Namun, kita perlu tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga pada komoditas lain,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga stabilitas harga. Berbagai langkah telah dilakukan, seperti operasi pasar, koordinasi dengan petani, serta sosialisasi kepada masyarakat. “Kami akan terus memantau perkembangan harga dan melakukan intervensi jika diperlukan,” tegasnya. Abdul Majid Ikram menambahkan, Deflasi yang terjadi di Sumatera Barat pada September 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga. Ketersediaan pasokan yang cukup, terutama pada komoditas pangan, menjadi faktor kunci dalam menekan inflasi. “Namun, perlu diingat bahwa kondisi ini bersifat dinamis. Perubahan cuaca, permintaan pasar, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perlu terus bekerja sama untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” kata dia.

Sumber Berita:

1. Sakato, <https://sakato.co.id/sumbar-alami-deflasi-tiga-bulan-berturut-turut-tpid-klaim-berhasil-kendalikan-harga/>, Kamis, 3 Oktober 2024
2. Binews, <https://www.binews.id/berita/19068/sumatera-barat-kembali-alami-deflasi-di-september-2024-tpid-intensifkan-pengendalian-inflasi.html>, Jumat, 4 Oktober 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1:
 - (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
 - (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran bagian DD. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan mengenai Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Provinsi:
 - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah dan Provinsi;
 - b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
 - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, pada:

Pasal 2 Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 4 ayat (1), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka hambatan penyelesaian dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

Pasal 4 ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.